



## **Sisi Lain dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah**

Oleh

**Ahmatnijar**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : [ahmatnijar@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:ahmatnijar@iain-padangsidempuan.ac.id)

### **Abstrac**

*The judiciary is the most important element in human life because it is a place that demands those who lose their rights and can neutralize conflicting interests. The Religious Courts (PA) are part of this institution. The absolute competence of PA institutions includes handling inheritance matters. In Indonesia, there was an option for those who were Muslims to seek justice in the settlement of inheritance between the PA and the District Court (PN). The issuance of Marriage Law (UUP) number 1 of 1974 with the principle of Islamic personality is the answer to this option. However, the settlement of the case of inheritance of different religions has not been explicitly regulated in this regulation, so it still leaves new issues such as the case of the inheritance of the late Muhammad Armaya bin Renreng alias Armaya Renreng, Islam, with his wife Evie Lany Mosinta, Christian.*

**Kata Kunci;** Sisi Lain, Putusan, Mahkamah, Wasiat, dan Wajibah

### **A. Pendahuluan**

1 Nopember 1990 Evie Lany Mosinta, Kristen, menikah dengan Muhammad Armaya bin Renreng alias Armaya Renreng, Islam, di Kantor Catatan Sipil Bo’E, Kabupaten Poso. Perkawinan berjalan damai, berlangsung selama 18 tahun tetapi tidak dikaruniai anak. Perkawinan ini berakhir karena Muhammad Armaya meninggal dunia pada 22 Mei 2008. Karena isteri Renreng yang bernama Evie beragama Kristen, maka menurut keluarga Renreng separuh dari harta peninggalan beralih ke pihak suami yakni 50% untuk Evie Lany Mosinta (isteri), sedangkan 50% lainnya untuk ahli waris keluarga Renreng. Kenyataannya Evie tidak mau menyerahkan harta tersebut kepada pihak keluarga suaminya, dan terjadilah persengketaan. Upaya damai melalui kekeluargaan telah ditempuh namun tidak berhasil. Karena harta peninggalan masih tetap dalam penguasaan isteri, akhirnya pihak keluarga suami mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Makassar. Renreng dan keluarganya beragama Islam, sehingga azas personalitas keislaman yang mereka anut menuntut perkara



ini diajukan ke Pengadilan Agama. Evie yang beragama Kristen mengajukan eksepsi yang pokoknya bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan PN karena identitas Evie adalah Kristen. Perkawinan mereka dicatatkan pada Catatan Sipil sehingga tidak tunduk pada hukum Islam.

Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>1</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. "Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhijab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya".<sup>2</sup>

## B. Pradilan Agama

Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama,<sup>3</sup> PA Makassar setelah menerima berdasarkan kewenangannya, memeriksa, dan akhirnya memutuskan dengan putusan No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 M/ 5 Rabiul Awal 1430 H menyatakan dalam diktumnya menyatakan menolak eksepsi tergugat. Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari total harta bersama, dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi hak ahli waris almarhum Renreng. Evie Mosinta sebagai isteri hanya mendapat harta gono-gini sebanyak 50% atau



separoh dari total harta bersama dan tidak berhak menerima harta warisan karena beda agama dengan suaminya. Harta bagian suaminya beralih ke ahli waris suaminya.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Tergugat tidak merasa puas, dan pada 2 Maret 2009 mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan banding tersebut, PTA dengan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA. Mks, tanggal 15 Juli 2009M/ 22 Rajab 1430 H yang pokoknya menguatkan putusan PA Makassar.

Mahkamah Agung, Pada 24 September 2009 Evie mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sebelum putusan PTA berkekuatan hukum tetap. Evie mendalilkan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, termasuk kewenangan mengadili perkara ini. Dengan didasarkan pada perkawinan mereka yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka ketentuan hukum yang berlaku tunduk pada hukum perdata BW, secara hukum otomatis harta warisan yang ditinggalkan Muhammad Armaya (Renreng) yang merupakan harta gono-gini jatuh ke tangan Evie sebagai isteri secara keseluruhan karena perkawinan mereka tidak dikaruniai anak.

Perkawinan antara Renreng dengan Evie telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka ketentuan pasal 35 (1) UUP yang mengakui adanya harta bersama. Pada pasal 37 UUP menyatakan apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya dimana masing-masing pihak berhak mendapat separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut sebagaimana diatur dalam KHI pasal 96, 97 dan menurut hukum adat berdasarkan yurisprudensi tetap MA. MA dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa permohonan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dapat diterima.

Perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi berlangsung 18 tahun. Dengan demikian cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non muslim, maka layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi MA dan sesuai rasa keadilan. MA dengan putusan No. 16/K/AG/2010 menyatakan membatalkan putusan PTA Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA. Mks, serta mengadili sendiri perkara ini dengan putusan:



Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
6. Ir. Muhammad Aرسال bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian bagian tertentu dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

### C. Status Perkawinan

Permasalahan ini dilatar belakangi perkawinan almarhum Renreng dengan isterinya Evie yang berbeda agama, yang dilangsungkan di Catatan Sipil. Status hukum perkawinan ini menjadi perbincangan serius dan hangat ketika dihadapkan dengan UUP No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Memang UUP nomor 1 tahun 1974 ini tidak ada secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Namun jika aturan UU ini dibaca secara utuh, jawaban atas persoalan tersebut akan ditemukan dan disebutkan secara tegas dan gamblang bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir-batin...”. Aturan ini memperlakukan manusia sebagaimana manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Aturan yang dibuat juga menyangkut dua sisi yang saling bertautan *harasat al-dun-ya wa harasat al-diniyah*, keperdataan dan ubudiyah.

Tentu akan lain halnya jika hanya berpedoman pada ketentuan pasal 26 KUHPerdara yang memandang perkawinan sebagai masalah keperdataan saja, sehingga persoalan keagamaan tidak merupakan suatu alasan yang dapat menghalangi dilangsungkannya suatu perkawinan meskipun berbeda agama. Kemudian pada pasal 2 (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Kata-kata “perkawinan adalah sah...” menunjukkan pada aspek legalitas akan sah atau batal/*fasid*-nya suatu perkawinan ditentukan oleh aturan agama masing-masing calon. Kemudian ungkapan perkawinan harus “dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya” adalah



memuat unsur religiusitas. Jadi perkawinan merupakan tindakan kemanusiaan yang sakral. Amanat UU tersebut mengatakan bahwa perkawinan di Indonesia harus meliputi unsur lahir dan batin, memenuhi unsur legalitas sekaligus religiusitas, karena dalam konteks UU ini perkawinan adalah persoalan keperdataan sekaligus peribadatan, urusan privasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial. Maka negara melalui regulasinya harus ambil bagian secara tegas dalam persoalan perkawinan dalam rangka membantu mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menyadari betapa perkawinan ini harus dibangun di atas sendi yang kokoh, maka Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya nomor: 4/MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama dalam konsideran ‘menimbang’ menyebutkan bahwa perkawinan beda agama mengundang perdebatan diantara umat Islam, dan juga sekaligus mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mengatas-namakan hak azasi manusia dan kemaslahatan. Dengan mempertimbangkan keresahan, kemafsadatan yang akan ditimbulkannya (*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih* serta *sadd al-zariyah*, maka dengan tegas MUI menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Bagi pasangan beda agama tertentu yang ingin menghindari ketentuan tersebut dapat melangsungkan perkawinan di luar negeri kemudian mencatatkannya di Indonesia. Tindakan hukum seperti ini dikenal dengan term penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum dalam perkawinan yaitu suatu tindakan pelaksanaan perkawinan di luar negara Indonesia untuk mendapatkan keabsahan hukum, tetapi dengan cara mengabaikan ketentuan hukum nasionalnya. Idealnya, akibat perkawinan tersebut dalam keseluruhannya tidak berlaku dan oleh karenanya batal demi hukum yang dikenal dengan istilah *fraus omnia corumpit*.<sup>4</sup> Sehingga perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil menjadi perbincangan yang semakin serius apabila dilihat dari akibat hukumnya.

Sebelum lahirnya UUP nomor 1 tahun 1974, maka orang-orang yang tunduk pada ketentuan BW dan HOCl yang memiliki pandangan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Dengan demikian unsur yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan hanyalah unsur administrasi yakni adanya pencatatan perkawinan saja. Kemudian pada pasal 35 huruf a dan pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengisyaratkan pencatatan terhadap perkawinan WNI yang berbeda agama dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Adapun perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam pasal 57 UUP tahun 1974 adalah perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarga-negaraan, bukan karena



perbedaan agama atau keyakinan. Perkawinan campuran dapat terjadi bagi orang pribumi dengan orang luar. Jika orang Indonesia melangsungkan perkawinan dengan orang luar di luar negeri, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Jadi UUP menegaskan bahwa tidak ada dan tidak mengakui adanya perkawinan beda agama.

Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>6</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. "Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhijab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya".<sup>7</sup>

Penyelundupan hukum sebagai alternatif yang ditempuh pasangan tertentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama ini tersangkut dengan Hukum Perdata Internasional (HPI), karena peristiwa atau perbuatan hukum yang mengandung unsur-unsur hukum. HPI merupakan seperangkat kaedah-kaedah, azas-azas, dan aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur trans-nasional atau unsur-unsur ekstra-teritorial. Untuk negara Indonesia, tindakan penyelundupan hukum dalam perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak mempersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar ketentuan UUP nomor 1 tahun 1974. Namun demikian, tetap saja harus diperhatikan bahwa



secara legalitas, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat formil dan materil yang masing-masing telah diatur dalam pasal 16 dan pasal 18 AB. Secara formal, validitas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang WNI yang memiliki perbedaan keyakinan harus didasarkan pada hukum tempat negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Dalam waktu yang bersamaan, secara materil, juga harus memperhatikan *pertama*, hukum dari tempat masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan, *kedua*, sistem hukum dari masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan, dan *ketiga*, persyaratan perkawinan yang berlaku didalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>8</sup>

Ketentuan yang termuat dalam HPI ini sinkron dengan apa yang telah dipesankan dalam pasal 56 UUP nomor 1 tahun 1974, sehingga bagi warga negara Indonesia harus tetap tunduk pada aturan hukum di Indonesia ini dan tidak boleh melanggarnya. Dengan memperhatikan pada ajaran agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui secara resmi di Indonesia, maka tidak ada kemungkinan untuk kawin beda agama bagi penganut agama Islam.<sup>9</sup> Perkawinan tidak hanya sebatas hidup bersama yang tercatat (*samenlaven*) yang mengabaikan aturan agama. Dengan membaca aturan tersebut secara utuh, maka perkawinan beda agama di Indonesia dianggap tidak pernah ada dari aspek keabsahan hukum.<sup>10</sup> Dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam bidang ibadah dan aqad perkawinan Islam tidak dikenal adanya penundukan diri pada hukum syariat Islam.<sup>11</sup> Dalam hal ibadah dan akad perkawinan, seorang yang bukan beragama Islam tidak bisa dan tidak dapat menundukkan diri kepada aturan Islam, tetapi harus terlebih dahulu masuk Islam baru kemudian secara otomatis tunduk pada aturan hukum Islam.

Akibat hukum perkawinan yang berlangsung di luar negeri dengan penyelundupan hukum membawa akibat bagi isteri dan anak-anaknya.<sup>12</sup> Jika pasangan calon suami-isteri masing-masing menyadari bahwa inti kehidupan masyarakat adalah keluarga, dan untuk melaksanakan tugas kemasyarakatan dengan baik maka keluarga harus bertindak sebagai satu kesatuan yang bulat. Kesatuan ini terjadi jika unsur jasmani dan juga alam pikiran batiniah menyatu dengan baik dan sempurna. Disinilah konsep perkawinan yang dibangun bangsa Indonesia yang bernapaskan agama, sehingga hukum negara dan hukum agama sejalan dalam rangka menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dalam kerangka beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Pengadilan Agama Makassar, PA sebagai salah satu lembaga negara dibidang yudikatif tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya kalau sudah sesuai dengan



kompetensi absolut dan realtifnya. Persoalan pembagian harta waris dari perkawinan beda agama secara tegas tidak disebutkan sebagai kompetensi absolut PA. Namun sebagai lembaga peradilan khusus, penyelesaian perkara almarhum Renreng yang beragama Islam menjadi kompetensi PA, karena secara hukum objektif bahwa hukum Islam berlaku dan mengikat bagi setiap umat Islam karena kekuatan syariah Islam itu sendiri. Dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 disebutkan bahwa subjek hukum pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah: (1) pencari keadilan yang beragama Islam.

Dengan mempertimbangkan almarhum Renreng yang beragama Islam serta ahli waris (penggugat) juga beragama Islam, maka azas personalitas keislaman dapat diterapkan. Azas personalitas keislaman yang merupakan prinsip dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam karena secara yuridis setiap muslim dan badan hukum Islam merupakan subjek hukum Islam dengan penerapan sebagai berikut: (1) setiap muslim dan badan hukum Islam berlaku dan tunduk pada hukum syariat Islam. .... (4) penundukan diri atas kehendak hukum hanya dapat terjadi dalam hukum jinayat dan waris. (5) dalam bidang ibadah dan aqad perkawinan Islam tidak dikenal adanya penundukan diri pada hukum syariat Islam.<sup>13</sup> Azas ini merupakan dasar hukum bagi PA Makassar untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan penggugat keluarga almarhum Renreng. Langkah ini sekaligus mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat itu.

PA Makassar dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan Hadis yang menegaskan non-muslim tidak mewarisi dari seorang muslim. Memberikan warisan kepada non muslim berarti menambah kekuatan ekonomi bagi mereka, dapat juga berakibat pada pelemahan kekuatan umat Islam. Ada orang yang sudah selayaknya mendapat warisan, tetapi karena hal-hal tertentu jadi terhalang.<sup>14</sup> Dengan semangat dan penekanan yang sama, Fatwa MUI nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 memutuskan *pertama*, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang beda agama.

Putusan PTA Makassar menguatkan putusan PA Makassar tentu saja dengan alur pikir dan argumen yang sama. Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>15</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan



wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhijab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya”.<sup>16</sup>

#### D. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung

MA sebagai lembaga tempat mencari keadilan yang tertinggi di Indonesia ini berkewajiban menyelesaikan persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam kasus keluarga almarhum Renreng dengan isterinya Evie, MA membuat pertimbangan:

1. Merujuk pendapat Yusuf Qardhawy yang mengatakan bahwa isteri yang sudah lama bergaul dengan baik dengan suaminya bukan *kafir harbi* sebagaimana yang didalilkan PA Makassar, sehingga Evie sebagai isteri berhak mendapatkan harta warisan diluar harta gono gini.
2. Dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi pasangan suami isteri yang selama perkawinan mereka damai dan berlangsung selama 18 tahun, maka kepada Evie diberikan hak waris melalui wasiat wajibah.
3. Wasiat wajibah yang setara dengan bagian isteri yang tidak mempunyai anak yakni  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan.

Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah



wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>17</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhijab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya”.<sup>18</sup>

Pendapat Ibn Hazm ini kelihatannya dielaborasi lebih lanjut oleh Yusuf Qardhawiy, dan pendapat inilah yang dijadikan MA sebagai alas hukum dalam putusannya, meskipun berbeda dengan apa yang dipahami dalam Kompilasi Hukum Islam. Ibn Kasir<sup>19</sup> memberikan penjelasan tentang wajibnya memberikan wasiat kepada kerabat dekat menjelang kematian seseorang. Surah al-Baqarah ayat 180 telah ada sebelum turunnya ayat tentang kewarisan, sehingga ayat tentang wasiat telah di-*nasakh*-kan sebagian oleh ayat warisan yang turun belakangan, dengan catatan tidak seluruhnya. Ayat kewarisan hanya mengangkat sebagai *afrad* kewajiban wasiat yang bersifat umum. Antara ayat wasiat dengan ayat waris mempunyai objek yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Al-Thabari<sup>20</sup> dalam *Jami' al-Bayan* menjelaskan bahwa hukum berwasiat adalah wajib berdasarkan lafaz teks, maka wasiat tersebut wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Antara ayat tentang wasiat dengan ayat yang berhubungan dengan waris dapat dikompromikan sesuai objek kajian dan sasaran yang berbeda. Ayat wasiat hanya diperuntukkan bagi orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan.

Pengertian Wasiat wajibah menurut beberapa ahli adalah:

1. Yahya Harahap<sup>21</sup> mengemukakan seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata (*in konkreto*). Anggapan



hukum itu lahir dari azas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wasiat wajibah, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

2. Abdul Manan<sup>22</sup> menyebutkan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.
3. Suparman<sup>23</sup> yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.
4. Dalam Ensiklopedi Islam didefinisikan sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara', misalnya perbedaan agama atau cucu yang terhalang oleh pamannya.<sup>24</sup>

Dalam konteks kasus Evie ini, putusan MA dijiwai oleh konsep waris Islam yang memberikan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan kepada Evie sebagai isteri yang tidak mempunyai anak diluar bagiannya dari harta gono gini. Putusan MA menamakannya dengan istilah wasiat wajibah. Besaran  $\frac{1}{4}$  yang diberikan sebagai wasiat tidak melanggar ketentuan wasiat dengan besaran maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Alasan pemberian bagian harta juga tidak menggunakan warisan, karena sesuai dengan Fatwa MUI nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang memutuskan *kedua*, pembagian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hibah.

Sedangkan bahasa 'evaluasi' menyangkut putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung hanya bersifat kasuistik dan bukan merupakan ketetapan absolut karena yurisprudensi MA tidak dapat mengubah aturan hukum normatif dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Yang berhak merubah konten Undang-Undang adalah Mahkamah Konstitusi.

Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>25</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat



yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhibab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya”.<sup>26</sup>

## E. Penutup

Sebagai negara hukum Indonesia, MA merupakan lembaga tempat mencari keadilan hukum tertinggi harus mampu memberikan solusi terbaik. Disadari bahwa masih banyak persoalan hukum masyarakat yang membutuhkan regulasi. Putusan MA harus mampu menangkap substansi hukum ditengah perkembangan masyarakat pengguna hukum yang dinamis tentu saja dengan tidak mengabaikan aturan main yang telah ditetapkan.

Wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut Jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibn Hazm berwasiat kepada *aqrabin* menjelang kematian adalah wajib. Ia berpendapat bahwa ayat tentang waris sudah ditetapkan dalam ayat 11-14 surah al-Nisa'. Sementara ayat tentang wasiat sebelum meninggal seseorang adalah persoalan tersendiri yang membicarakan tentang kewajiban wasiat bagi orang yang memiliki harta kekayaan. Perintah wajibnya wasiat ini tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 180<sup>27</sup> yang bersifat wajib dan *qath'i*. Oleh karena itu seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Karena Ibn Hazm tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang berhak memberikan wasiat tersebut ketika seseorang pemilik harta tidak ada meninggalkan wasiat, maka peluang ini lebih tepat bagi hakim melalui putusannya. Ayat tentang waris merupakan *tahsis*. Hukum tentang wasiat tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam hukum waris. Maka anak yang



beda agama dengan orang tuanya wajib diberikan wasiat. “Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat kepada karib kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, adakalanya disebabkan oleh perbudakan, kekufuran, terhijab atau bukan karena ahli waris. Maka hendaklah berwasiat kepada mereka menurut kerelaan, tidak ada batasan tertentu jika ia tidak meninggalkan wasiat, maka ahli aris atau pemegang wasiat harus memberikan kepada mereka menurut sewajarnya. Seandainya kedua orang tua atau salah seorang diantara orang tua menjadi kafir atau budak, maka ia wajib berasiat untuk keduanya atau salah satu diantara keduanya”.<sup>28</sup>



## DAFTAR PUSTAKA

- al-Dimasyqy, Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, cet ke-1, al-Riyadh: Dar al-Salam, 1998.
- al-Thabari, Ibnu Jaris, *Jami' al-Bayan*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- al-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-1, jilid VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 dan 5 tahun 2005.
- Gunawan, Hendra, *Sistem Peradilan Islam pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juli 2019*.
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt.
- Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 Nomor 3, September 2009.
- Manan, Abdul, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Aghama*, Jakarta: al-Hikmah, 1998.
- Suparman, et.al, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997.
- Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.
- Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

### End Note :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

<sup>2</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.

<sup>3</sup> Mengenai *Pengadilan* dalam perspekti Islam lihat Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juli 2019*, hlm. 90-103.

<sup>4</sup>Anita Kamilah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di Luar Negeri" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 1, (Maret 2018), hlm. 116.

<sup>5</sup>Gusti Ayu Tirtawatidan Retna Dwi Savitri, "Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 Nomor 3, September 2009, hlm. 186.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

<sup>7</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.

<sup>8</sup>Anita, hlm. 124.

<sup>9</sup>Anita, hlm. 120.

<sup>10</sup>Gusti, hlm. 181.

<sup>11</sup>A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. Xix.

<sup>12</sup>Gusti, hlm. 175.

<sup>13</sup>A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. xix

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7718.



كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨.

<sup>16</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨.

<sup>18</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.

<sup>19</sup>Ismail bin Umar bin Kasir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, cet ke-1, (al-Riyadh: Dar al-Salam, 1998), hlm. 144.

<sup>20</sup>Ibnu Jaris al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 158.

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 113.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Aghama*, (Jakarta: al-Hikmah, 1998), hlm. 25.

<sup>23</sup>Suparman, et.al, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), hlm. 163.

<sup>24</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, cet. I, jilid VI, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1930.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨.

<sup>26</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨.

<sup>28</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt), hlm. 312.